



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PELEPASAN INFORMASI PADA PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONSENT)

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.3/SPO.Ply/2022	01	01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur

RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

RSUD Dr. R. SOEPRAPTO
CEPU

dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk.I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pernyataan kesepakatan yang diberikan oleh pasien terhadap peraturan Rumah Sakit yang bersifat umum.

TUJUAN

Agar pasien dan keluarga mendapatkan informasi sejelas – jelasnya tentang hak – hak dan kewajibannya sebagai pasien maupun keluarga selama dalam pelayanan di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 48 Tahun 2022 tentang Persetujuan Umum (General Consent) di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Ucapkan Salam
2. Jelaskan/informasikan terlebih dahulu sebelum pasien mendapatkan pelayanan.
3. Tunjukkan point “pelepasan informasi” pada formulir Persetujuan Umum (General Consent) yang sudah di tandatangani pasien atau keluarga pada saat mendaftar, kemudian jelaskan kepada pasien maupun keluarga tentang siapa yang ditunjuk pasien dalam pelepasan informasi tentang diagnosis pasien dll.
4. Pastikan pasien menyebutkan nama yang ditunjuk pasien.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PELEPASAN INFORMASI PADA PERSETUJUAN UMUM (GENERAL CONSENT)

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.3/SPO.Ply/2022	01	02 dari 02

5. Staff klinis menuliskan nama yang disebutkan pasien pada point pelepasan informasi pada Form General Consent.
6. Pastikan Pasien / keluarga yang mewakili memahami isi dari Persetujuan Umum (General Consent)
7. Simpan formulir dalam rekam medis pasien.

UNIT TERKAIT

1. STAFF KLINIS
2. TPPRI
3. TPPRJ